



**PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PERWAKAFAN
(Studi Kasus Di KUA Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

ANWAR

231.02.048

ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/HARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : 23 Jun 2010
NO. KLASIFIKASI : 2x4.252/ANW-P
NO. INDUK : 109024

wakaf

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2010**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ANWAR

N i m : 231.02.048

Jurusan : Syari'ah


Angkatan : 2002

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PERWAKAFAN (Studi Kasus Di KUA Kota Pekalongan)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Mei 2010

Yang Menyatakan


ANWAR
NIM. 231.02.048

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksp. Skripsi

Hal : Mohon Dimunaqosahkan

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ANWAR

NIM : 231 02 048

Judul : PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) DALAM PERWAKAFAN (Studi Kasus Di
KUA Kota Pekalongan)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Sam'ani Sya'roni, M.A
NIP. 1973 0505 199903 1 002

Pembimbing II



Mubarok, Lc.
NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpk1@telkomnet stainpk1@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ANWAR**

NIM : **232 02 048**

Judul : **PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) DALAM PERWAKAFAN (STUDI KASUS
DI KUA KOTA PEKALONGAN)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2010 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syariah.

**Dewan Penguji,
PEKALONGAN**

DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

Ketua

Akhmad Syukron, M.Ei

Anggota

Pekalongan, 5 Juni 2010

Ketua,

Drs. H. Sudaryo El Kamali, M.A

NIP. 1948 08 05 1984 03 1 001

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda (H. Ibrahim Shaleh) dan Ibunda tercinta (Hj. Siti Nur) Dua insan yang selalu ada di hati, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras dan do'anya semua dilakukan dengan ikhlas sebagai satu bentuk ibadah untuk Allah semata. Atas do'amu, semangat untuk maju tiada sia-sia kusandang Sarjana hingga tampak dipandang mata walau kemana kan ku bawa...
- ❖ Kakakku (Ka' Yusran dan Ka' Kasma + Suami) Terima kasih atas segalanya dan maaf kalo banyak komentar ... Adikku (Puji Astuti) Terima kasih ada dukungan ... Little Angel (Isti and Neshia) jangan nakal ya ...dan keluarga besar Cirebon Abah, Mimi, Mas Jaya, Mba Maya, Mas Erwin, Mba Idoh, Faisal, Ari, Nana, Indri, Amie... Terima Kasih atas semuanya...
- ❖ Pekalongan Brother Hood : Kel. Paman dan Bibi, Mba Ida, Mae, Wiwit (Makasih Tumpangannya), Kel. Ma' Tik (Mas Budi, Mas Agus, Mba Sri, Mba Tina, Teguh, Wawan, Heri dll), Kel. Bapak Darnoto, Bu Us' dan Retno, Kel. Bapak Samiaji dan Istri, Koplok, Dini, Nouval (maaf kalo dah banyak Ngerepotin), Kel. Memed dan istri, Anie... dan yang lainnya yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu...(terima kasih atas semuanya)
- ❖ Teman-teman di kampus : Kharisma n Crew, Unggul n Crew. Supernova n Crew, dan special "The Great 02" dan semua temen-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu...Keep Spirit ...!!!
- ❖ Almamater tercinta STAIN Pekalongan.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
(QS. Al-Baqarah : 261).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
(QS. Ali Imran : 92).

ABSTRAK

Nama : ANWAR
NIM : 231 02 048
Judul : PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PERWAKAFAN (Studi Kasus Di KUA Kota Pekalongan)

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan. Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status wakaf.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran dan kedudukan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam perwakafan di Kota Pekalongan ?. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Kota Pekalongan dalam Perwakafan. Kegunaan penelitian untuk menambah khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang perwakafan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yakni data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di KUA Kota Pekalongan serta sumber data sekunder yakni buku-buku yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian adalah kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yakni : Sebagai Pejabat Pemerintah, Sebagai Pemuka Agama, Sebagai Tokoh Masyarakat, serta Sebagai Abdi Masyarakat. Sedangkan peran Kepala KUA, yakni : melakukan sosialisasi tentang wakaf, melakukan pencatatan wakaf, sebagai motivator dalam berwakaf, serta meningkatkan pemahaman tentang hukum wakaf. Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, maka Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA Kecamatan. Dengan demikian salah satu tugas Kepala KUA ialah sebagai PPAIW. Setelah dilakukan sosialisasi tentang wakaf oleh Kepala KUA di setiap kecamatan, pendaftar wakaf bertambah hal ini terbukti dengan jumlah nadhir yang tercatat di KUA mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa peran Kepala KUA yang merangkap sebagai pejabat PPAIW efektif.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sudaryo El Kamali, M.A, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak DR. Ade Dede Rohayana, M.Ag Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Sam'ani Sya'roni, M.A dan Bapak Mubarak Lc., selaku Pembimbing Skripsi.
4. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
5. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.

7. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Mei 2010

Penulis

ANWAR

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	20
A. Pengertian Wakaf	20
B. Dasar Hukum Wakaf	26
C. Rukun dan Syarat Wakaf	30
D. Kedudukan Harta Wakaf	37
E. Macam-Macam Wakaf	40
F. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	41
G. Akta Ikrar Wakaf	42
BAB III PROFIL TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA PEKALONGAN	50
A. Kondisi Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan..	50
B. Visi dan Misi serta Program Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan	59
C. Tujuan dan Sasaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan	60
D. Sumber Daya Manusia Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan	61



E. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan Beserta Fungsinya	66
F. Peluang, Tantangan Dan Hambatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan	70

BAB IV ANALISIS PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN	72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat daripada wakaf sebagai ibadah *lillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Sementara itu, dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya, wakaf semakin sulit untuk diidentifikasi secara pasti.¹

Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah.² Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw ialah wakaf tanah milik Nabi saw untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata :

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه اشوكن)

Artinya :

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata :

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam ? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan wakaf Rasulullah saw. (Asy-Syaukani : 129).

Tentang wakaf, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 :

² Wahbah Az-Zuaili, *Al-Fiqhu al-islami wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.thlm.), hlm. 7.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran : 92).³

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.⁴

Wakaf bisa berbentuk benda gerak bukan hanya benda yang sifatnya diam, benda gerak yang bisa diwakafkan seperti alat transportasi, binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan onta. Binatang ternak bisa dimanfaatkan dari tenaga dan susu. Tenaga binatang ternak bisa untuk membajak sawah dan susunya di minum untuk membantu metabolisme dalam tubuh. Alat transportasi juga bisa membantu dalam sistem angkutan pedesaan ke kota, memudahkan dan bisa mempercepat suatu perjalanan. Sehingga memperlancar proses kegiatan jual beli dan sebagainya. Seorang wakaf (wakif) harus melihat kondisi barang atau

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Toha Putra, 1995), hlm. 90.

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 6.



harta yang akan diwakafkan sesuai kebutuhan umat yang dalam kondisinya susah untuk membantu memenuhi hajat hidup umat serta sebagai penunjang dakwah Islamiyah.⁵

Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status wakaf. Untuk wakaf tanah, penataannya dimulai oleh pemerintah dengan mengeluarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap penertiban perwakafan di Indonesia. Pada prinsipnya Pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut merupakan penjelasan fungsi sosial hak-hak atas tanah yang bersandar pada hukum Agama Islam. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa wakaf tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Menyadari arti pentingnya tanah wakaf itu, maka pemerintah merasa perlu untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan perwakafan tanah milik tersebut, demi menunjang kehidupan beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu disusun dan diundangkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LN tahun 1977 No. 28, TLN No. 3107). Materi pokok yang dipakai pemerintah dalam PP tentang perwakafan tersebut adalah hukum Islam yang operasionalnya sangat memperhatikan kemaslahatan umum.

⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1984/1985), hlm. 11.



Namun demikian, dalam pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977, selain memperoleh kemajuan-kemajuan dalam menata perwakafan tanah milik sebagaimana tujuan dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut, namun masih ada beberap amasalah yang perlu dibenahi, antara lain perlunya klasifikasi masalah berdasarkan prioritas persoalan yang ada. Permasalahan yang mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf dalam catatan resmi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut aktif dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tersebut. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 49 khususnya ayat (3) BAB I Bagian IX tentang Hak Tanah Untuk Keperluan Suci dan Sosial Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Adapun bunyi lengkap Pasal 49 itu sebagai berikut :

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tersebut, materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik, sedangkan untuk perwakafan benda lainnya terutama benda bergerak seperti uang belum ada pengaturannya. Pengaturan tentang wakaf secara umum yang

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Perwakafan, Pasal 49.



termasuk di dalamnya mengatur benda tetap maupun benda bergerak seperti uang, baru ada pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut maka lengkaplah sudah peraturan perundang-Undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan demikian salah satu tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ialah sebagai PPAIW. Lalu bagaimanakah peran dan kedudukannya ? serta bagaimanakah kinerja Kepala Kantor Urusan Agama yang merangkap sebagai PPAIW ?

Dalam rangka mencari jawaban atas fenomena yang terjadi tersebut, penulis bermaksud untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul *PERAN DAN KEDUDUKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PERWAKAFAN (STUDI KASUS DI KUA KOTA PEKALONGAN)*.

Adapun alasan penulis membahas judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas hukum seperti sekarang ini, banyak manusia yang lalai atau menganggap sepele terhadap aturan-aturan hukum atau tatanan hukum yang sudah ada, sehingga mereka berbuat semau “*gue*” demi kepentingan pribadi mereka. Dari uraian



di atas, terlihat bahwa masalah perwakafan mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian, motivasi, maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sebenarnya. Untuk itu menurut hemat penulis judul tersebut cukup menarik untuk di angkat menjadi penelitian ilmiah.

2. Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan. Artinya, jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah dan uang belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Kenyataan ini memerlukan penanganan professional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai penunjang dakwah islamiyah.
3. Selain itu, penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan Tentang Perwakafan.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan, maka penulis tertarik merumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana peran dan kedudukan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam perwakafan di Kota Pekalongan ?. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan perwakafan di KUA baik secara undang-undang maupun praktik di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini

mencakup empat KUA di Kota Pekalongan, yaitu KUA Pekalongan Utara, Timur, Barat dan Selatan.

C. Penegasan Istilah

Penulis memberikan penegasan istilah supaya tidak ada perbedaan persepsi antara penulis dengan pembaca.

Peran adalah kumpulan pola tindakan tertentu yang diwujudkan atau dilakukan oleh orang tertentu (atau kelompok) tertentu dalam struktur sosial tertentu pula.⁸

Kedudukan adalah status; jabatan; keadaan seseorang.⁹

Kepala Kantor Urusan Agama adalah orang yang menjabat sebagai kepala di kantor yang menangani urusan perdata Islam yang diangkat berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979.¹⁰

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian, bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penyelidikan terhadap kumpulan pola tindakan tertentu yang di wujudkan atau dilakukan oleh orang tertentu (atau kelompok) tertentu dalam struktur sosial tertentu pula serta penyelidikan terhadap status atau jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan dalam Perwakafan.

⁸ R.K. Merton dalam Ahmad Sutarmadi, *al-Imam al-Tirmidzi: Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1998), cet. I, hlm. 27.

⁹ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 214.

¹⁰ Undang-Undang RI No. 1 tahun 1979 tentang Perkawinan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sekaligus memberi jawaban terhadap pokok masalah seperti tersebut di atas, yaitu untuk mengetahui Bagaimana peran dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Kota Pekalongan dalam Perwakafan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis
 - a. Untuk mengetahui proses terjadinya wakaf khususnya di KUA Kota Pekalongan.
 - b. Untuk mengetahui peran dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan.
2. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
 - b. Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang perwakafan.

F. Kajian Pustaka

1. Analisis Teoritis dan Penelitian yang Relevan

Banyak ahli hukum yang membahas masalah perwakafan. Adapun sumber literatur yang membahas masalah perwakafan secara garis besar dapat disebutkan antara lain:



a. Thesis milik M. Fata Arifian yang berjudul “*ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NI. 04 K/AG/1998 (KASUS GUGATAN TANAH WAKAF)*”. Arifin menyimpulkan bahwa apabila terjadi sengketa tentang tanah wakaf maka perkara dianjurkan ke Pengadilan Agama. Apabila keputusan dari pengadilan agama belum memuaskan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila masih belum dipenuhi rasa keadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹¹

b. Penelitian lapangan milik DASUKI NIM 23202076 yang berjudul tentang “*Sengketa Wakaf di Krapyak Lor Rt 02 Rw VIII Kota Pekalongan*”, dalam penelitiannya mengatakan bahwa ada arsip Nadzir yang tidak diberikan kepada KUA mengakibatkan jika suatu permasalahan sengketa wakaf sulit sekali untuk menjelaskan tentang penguasaan hak yang telah diwakafkan oleh wakif, untuk itu prosedural wakaf harus terpenuhi antara lain : ikrar wakaf, surat kuasa, surat kematian, serta arsip-arsip yang diberikan kepada PPAW, kepada Walikotaamadya / Bupati, Pengadilan Agama serta mengetahui dari kepala kelurahan sampai tingkat kecamatan serta saksi-saksi.¹²

Beberapa sumber literatur yang relevan mengenai perwakafan peneliti temukan dalam buku *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* karangan Abdul Ghofur Anshori. Dalam buku ini menerangkan bahwa berdasarkan

¹¹ M. Fata Arifian, *Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Ni. 04 k/ag/1998 (Kasus Gugatan Tanah Wakaf)*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS, 2006), hlm.9.

¹² Penelitian Dasuki, *Sengketa Wakaf di Krapyak Lor Rt 02 Rw VIII Kota Pekalongan*, (Pekalongan: t.np. 2007), hlm. 3.



salah satu aspek persoalan yang diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah tentang pengukuhan wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melalui pengaktaan ikrar wakaf. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW. Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹³

Departemen Agama RI dalam bukunya *Fiqih Wakaf*. Buku ini banyak mengulas tentang masalah perwakafan. Disebutkan bahwa yang berhak menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) antara lain :

- a. PPAIW pada harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b. PPAIW pada harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- c. PPAIW pada harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- d. Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi *wakif* untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan notaries.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 66.

- e. Persyaratan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditetapkan oleh Menteri Agama.¹⁴

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhu Al-Sunnah Jilid III*. Buku ini menerangkan tentang tata cara pelaksanaan wakaf. Dijelaskan bahwa sebaiknya mewakafkan itu pada saat seseorang masih dalam keadaan sehat *wal aflat*. Apabila seseorang mewakafkan harta bendanya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya, maka tidak sah. Demikian pula tidak sah wakaf seseorang, apabila harta yang diwakafkan itu melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya, baik diwakafkan kepada keluarga atau ahli waris atau kepada orang lain atau badan, kecuali atas persetujuan ahli waris. Ketentuan maksimal (sepertiga dari harta kekayaan) untuk wakaf, seperti halnya untuk wasiat itu adalah untuk kepentingan keluarga atau ahli warisnya yang harus diperhatikan kesejahteraan hidupnya, setelah orang itu meninggal. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw :

إِنَّكَ أَنْ تَذُرَّ رَوْرَثَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .
(متفق عليه).

Artinya :

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, daripada meninggalkan mereka menjadi tanggungan orang banyak”. (Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa’ad bin Abi Waqash).¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Libanon: Darul Kitab Al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 516-517.

Farid Wadjdy dalam bukunya *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*.

Menjelaskan bahwa apabila si *nadhir* berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, maka harus dicabut wakaf dari padanya, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu. Sehingga peranan *nadhir* dalam mengelola hasil wakaf juga begitu penting, karena membangun kesejahteraan umat Islam *nadhir* yang berkualitas tinggi dan berakhlakul karimah, sikap jujur, adil, sikap ukhuwah, dan solidaritas yang tinggi serta mempunyai kemampuan social ekonomi yang kuat dalam pencatatan global.¹⁶

Dari berbagai sumber literatur dan penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas, belum ada penelitian yang mengkaji masalah ini. Maka dalam hal ini peneliti hendak meneliti tentang peran dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam kasus perwakafan di KUA Kota Pekalongan yang meliputi KUA Pekalongan Utara, Barat, Selatan dan Timur.

3. Kerangka Teori

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf tanah semakin lengkap dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nadhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

8. ¹⁶ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.



Akta Ikrar Wakaf ialah akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf setelah *wakif* mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. Di samping ikrar yang tertulis, dibuat pula Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Akta tersebut terutama sah menurut Agama Islam. Selanjutnya akta tersebut merupakan bahan pendaftaran tanah wakaf itu di Kantor Sub Direktorat Agraria Setempat.

Ikrar yaitu pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah miliknya harus diucapkan atau diikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada *nazhir* yang telah disahkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berada di wilayah tanah wakaf itu dan dihadiri dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzhir di hadapan Pejabat Pembuat Akra Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang ditunjuk Menteri Agama untuk membuat akta ikrar Wakaf, dalam hal ini adalah Kantor Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selain berperan dalam mengurus masalah perkawinan juga mengurus masalah perwakafan dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam perwakafan berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*Indepth Study*) mengenai unit sosial sedemikian rupa, yang mana penelitian ini dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁷

Penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Dengan melakukan *field research* akan dapat menentukan pengumpulan data dan informasi tentang Peran dan Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Perwakafan di KUA Kota Pekalongan.

Pendekatan penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian Kualitatif Normatif, yaitu suatu penelitian yang berpedoman dan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana hasil penelitiannya tidak dapat

¹⁷ Saifudin Azwar, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 27.

diwujudkan dalam bentuk jumlah tertentu atau tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitas atau angka-angka.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di KUA. Sumber literatur utama yang membicarakan pada permasalahan yang berkenaan dengan topik di atas, antara lain: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan, Staf Tata Usaha Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan, wakif, serta beberapa informan lain yang mempunyai kewenangan tentang KUA.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber literatur yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, antara lain : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Departemen Agama RI dalam bukunya *Fiqih Wakaf*, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhu Al-Sunnah Jilid III*, Farid Wadjdy dalam bukunya *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, serta beberapa sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁹ Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data secara tepat yang relevan dengan jenis data yang akan digali adalah merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.²⁰ Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan.


b. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan bercakap-cakap secara lisan.²¹ Interview ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan serta beberapa staf tata usaha Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan dan para wakif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik interview bebas terpimpin, sehingga tidak mengikat jalannya interview tersebut. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan dapat ditambah dan dikurangi, tanpa mengganggu kelancaran jalannya interview dan akan membawa hasil yang akurat.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 185

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 74.



c. Dokumentasi

Dalam mengolah dan mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dalam laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa lalu, secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan transmisi keterangan.²² Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan tentang keadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan meliputi : letak geografis, sarana dan prasarana, jumlah staf dan PPN, serta kondisi bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Deduktif

Yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat dipetik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum.²³ Metode ini penulis gunakan dalam bab II, penulis dalam hal ini mencoba mengungkapkan secara umum sumber-sumber hukum atau metode yang bisa dipakai untuk mengeluarkan hukum. Pembahasan ini penting karena penulis pergunakan dalam landasan teori yang sangat membantu dalam penyajian pembahasan berikutnya.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 57.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), Jilid 2, hlm. 42.

b. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang berusaha mendeskripsikan dengan menginterpretasikan apa yang ada baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung. Akibat dan efek yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.²⁴ Metode ini penulis gunakan dalam pembahasan bab III, di mana penulis mencoba memahami Peran dan Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan Dalam Perwakafan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam penulisan skripsi, penulis menuliskan sistematika penulisan skripsi yang penulis buat ini dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu bagian pertama, bagian isi dan bagian akhir.

Skripsi ini diawali dengan Bab I yang berisi Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya pada Bab II akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang wakaf, berisi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, kedudukan harta wakaf, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf serta pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Adapun Bab III berisi tentang Gambaran umum tentang Tentang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), berisi Pengertian Kepala Kantor Urusan Agama

²⁴ Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 119.



(KUA), Dasar Hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Peran dan Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan pada Bab IV berisi tentang Peran dan Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, berisi Analisis tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Analisis peran dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Skripsi ini diakhiri dengan Bab Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah jabatan yang di samping sebagai pejabat struktural juga masih menyandang berbagai predikat jabatan fungsional lain, baik resmi maupun semi resmi. Oleh karena itu figur Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah seorang birokrat yang mumpuni dalam bidangnya baik secara teori maupun dalam praktek, dan juga merupakan tokoh yang dekat dan dapat membaur dengan masyarakat. Adapun kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yakni : Sebagai Pejabat Pemerintah, Sebagai Pemuka Agama, Sebagai Tokoh Masyarakat, serta Sebagai Abdi Masyarakat. Sedangkan peran Kantor Urusan Agama (KUA), yakni : melakukan sosialisasi tentang wakaf, melakukan pencatatan wakaf, sebagai motivator dalam berwakaf, serta meningkatkan pemahaman tentang hukum wakaf.
2. Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan demikian salah satu tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ialah sebagai PPAIW. Setelah dilakukan sosialisasi tentang wakaf oleh Kepala



Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan, pendaftar wakaf bertambah hal ini terbukti dengan jumlah nadhir yang tercatat di KUA mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang merangkap sebagai pejabat PPAIW efektif.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disarankan:

1. Bagi orang yang berwakaf (*wakif*), hendaknya menyampaikan kehendak wakafnya secara tegas baik lisan maupun tertulis serta di hadapan dua orang saksi, agar kehendak wakafnya jelas diketahui maksudnya.
2. Bagi pengelolaan wakaf (*nadzir*), hendaknya segera mendaftarkan tanaf wakaf yang telah diamanatkan kepadanya kepada badan pengurus wakaf atau PPAIW setempat agar dicatat dan didata guna kepentingan administrasi, serta mendapatkan legalitas atau penetapan hukum yang pasti.
3. Bagi penelitian sesudahnya, hendaknya meneliti tentang prosedur wakaf di badan pengurus wakaf atau PPAIW.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979).

Abdurrahman, Sarjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1989).

Al-Kabisi, Muhammad Abdullah Abid, *Hukum Wakaf-Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004).

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Asmuni Mth, *Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007).

Az-Zuaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-islami wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.th.).

Azhary, Tahir, "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi : Suatu Pendekatan Teoritis", dalam *Mimbar Hukum; Jurnal Dua Bulanan No.7 Tahun III*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1992).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Toha Putra, 1995).

_____, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

_____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1984/1985).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Depag RI, 2006).

Dirjen Bimas Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta : Depag RI, 2006).

Ditbinpera, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Depag RI., 2002).

Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), Jilid 2.

Ka'bah, Rifyal, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional", dalam *Suara Uldilag vol.III Nomor8 MA-RI Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, 2006).

Karim, Helmi, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998).

Manan, Abdul, "Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru di Indonesia", dalam *Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun XXII No. 225 Februari 2007*, (Jakarta : IKAHI, 2007).

Merton, R.K. dalam Ahmad Sutarmadi, *al-Imam al-Tirmidzi: Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1998), cet. I.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala Al-Madzabih Al-Khamsah*, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2001).

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Kitab Waqf*, juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1972).

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001).

Poerwadarminto, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

Prihartin, Farida, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : Pappas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Libanon: Darul Kitab Al-Arabi, 1971), Jilid III.


Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Ed. Revisi.

Surachman, Winarno, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.


Undang-Undang RI No. 1 tahun 1979 tentang Perkawinan.





Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994).

Wadjdy, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : ANWAR
Tempat Lahir : Kupang
Tanggal Lahir : 08 Februari 1983
Alamat : Jl. Pantaisari Perumahan Nelayan No. 67 Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. SD Inpres Sekip Soe | Lulus Tahun 1996 |
| 2. MTS As-Salam Majalengka | Lulus Tahun 1999 |
| 3. MAN Buntet Pesantren Cirebon | Lulus Tahun 2002 |
| 4. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah | Masuk Tahun 2002 |

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : H. Ibrahim Shaleh
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Komp. Pasar Buah-Buahan Lama Jl. Moh. Hatta Soe

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Hj. Siti Nur
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Komp. Pasar Buah-Buahan Lama Jl. Moh. Hatta Soe

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Mei 2010

Yang Membuat

ANWAR
NIM. 231 02 048